Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**INSTRUKSI KERJA PENANGANAN REAKSI RANSFUSI**		
	No. Dokumen SPO/ 322/PP.Akr/IX/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 September 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penanganan reaksi transfusi adalah serangkaian tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan apabila terjadi reaksi atau efek samping selama atau setelah pemberian transfusi darah, guna menjamin keselamatan pasien serta mendukung penelusuran penyebab kejadian.
Tujuan	Sebagai pedoman bagi petugas dalam mengenali, menangani, mendokumentasikan, dan melaporkan kejadian reaksi transfusi secara cepat, tepat, aman, dan sesuai prosedur untuk mencegah komplikasi lebih lanjut serta menjamin keselamatan pasien.
Kebijakan	1. Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium. 2. Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/605/XII/2025 Tentang Kebijakan Pelayanan Bank Darah.
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Jakarta: Kemenkes RI; 2015. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.
Prosedur	1. Petugas/perawat segera menghentikan transfusi darah apabila ditemukan tanda atau gejala reaksi transfusi. 2. Petugas/perawat segera melakukan penilaian kondisi pasien, meliputi tanda vital, tingkat kesadaran, dan gejala klinis yang muncul. 3. Petugas/perawat segera melaporkan kejadian kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) untuk mendapatkan instruksi penanganan lebih lanjut. 4. Petugas/perawat melaksanakan instruksi DPJP sesuai kondisi klinis pasien. 5. Petugas/perawat mencatat seluruh kejadian reaksi transfusi, tanda

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">INSTRUKSI KERJA PENANGANAN REAKSI RANSFUSI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/ 322/PP.Akr/IX/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">dan gejala, tindakan yang dilakukan, serta respons pasien pada formulir observasi transfusi darah dan rekam medis pasien.
6. Petugas menyiapkan sisa darah/kantong darah, set transfusi, serta sampel darah pasien untuk pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi.
7. Kejadian reaksi transfusi dilaporkan kepada Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS), Komite/Subkomite Transfusi, dan unit terkait sesuai alur pelaporan insiden transfusi.
8. Petugas melakukan pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien sampai pasien dinyatakan stabil.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Petugas pelaksana pelayanan Bank Darah
2. Perawat ruang rawat inap
3. Perawat ruang HD</td></tr>
</table>